



PUTUSAN
Nomor 361 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Kota Medan, Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Dra. EVI NOVIDA GINTING, M.SP (Anggota KPU Provsu) 2. YULHASNI, S.S. (Anggota KPU Provsu) 3. MARULI PASARIBU, S.H., (Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas) 4. EVI RATIMAH HAFSAH, S.H., (Kasubbag Hukum) 5. HARRY DHARMA PUTRA, S.Kom, M.Si 6. LIZA MARLINA, S.H. dan 7. MINDO H. SIMBOLON, S.T. M.AP., masing-masing Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Nomor : 1837/KPU Prov-002/VII/2014**, tanggal **14 Juli 2014**;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

- 1. FAN SOLIDARMAN DACHI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan / Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Saonigeho, Desa / Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan. Sumatera Utara;
- 2. IRENE MAYRISKA LAOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan / Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Desa Bawodobara, Kec. Pulau-Pulau Batu, Kab. Nias Selatan. Sumatera Utara;
- 3. DESKARNIAL ZAGOTO, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan/ Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Desa Bawomataluo, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan. Sumatera Utara;
- 4. MANOLODODO DALIWU** :Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan /Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Bertempat tinggal di Hilizihono, Desa / Kel.
Fanayama, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara:

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1481/kpts/kpu-prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek gugatan ;

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
Bahwa oleh karena objek sengketa diketahui Para Penggugat pada tanggal 12 Juni 2014 yang dikirimkan Tergugat kepada Para Penggugat, dengan demikian tenggang waktu pengadjuan gugatan ini masih sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



- berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
2. Bahwa berdasarkan defenisi undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) ;
 3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut ;
 1. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tetap Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan menyebutkan nama Para Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat Tergugat tersebut ;
 2. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat dari 5 nama orang sebagaimana tertera dalam surat keputusan Tergugat Nomor ; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
 4. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat nyata-nyata harus berhenti sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga Para Penggugat kehilangan uang kehormatan yang diberikan oleh KPU ;



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

Adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat menggugat surat keputusan Tergugat Nomor:1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 adalah pemilu yang bersifat nasional dimana seluruh tahapan penyelenggaraan di tetapkan, dikoordinasikan, dikendalikan oleh KPU RI dengan dibantu oleh seluruh jajarannya ke bawah seperti KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kab. Nias Selatan, PPK, PPS dan KPPS se Kab. Nias Selatan serta diawasi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Kelurahan se Kabupaten Nias Selatan;
2. Bahwa Para Penggugat secara kolektif kolegial telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu Legislatif 9 April tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan secara maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tahapan tersebut dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh jajaran penyelenggara ke bawah yang diawasi pula oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan berikut jajarannya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dengan tetap berpedoman pada asas-asas pemilu, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat;
3. Bahwa meskipun Para Penggugat telah menyelenggarakan pemilu legislatif 9 April 2014 sebagaimana dimaksud di atas, namun masih ada yang merasa keberatan dengan hasil pemilu tersebut, yaitu Petrus Wau, Wiraswasta, beralamat di Desa Banifayaman Kec. Fanayam (Pengadu I) dan Ahmad Irawan, Tim Asistensi Bawaslu RI Jakarta (Pengadu II),



- sehingga pada tanggal 2 Mei 2014 mengadakan Para Penggugat tentang dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), seperti tersebut dalam Putusan Nomor 65/DKPP-PKE.-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014;
4. Bahwa pada pokoknya pengaduan Pengadu I (Petrus Wau, Masyarakat) tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Penggugat / Para Teradu KPU Kabupaten Nias Selatan sebagaimana disebut dalam pertimbangan Majelis DKPP pada poin [4.1] adalah mengenai: pelaksanaan dan hasil pemilu legislatif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecurangan yang sistematis dan massif, KPPS, PPS, PPK tidak memberikan C1, D1 dan DA-1 kepada seluruh saksi parpol, kotak suara sudah terbuka, surat suara sudah terpakai sebelum pemugutan suara 9 April 2014, ada kotak suara di PPK Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Fanayma yang terbakar, pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya sebagian pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih; TPS 1 Desa Doli-doli Kec. Gomo dalam DPT 243 yang milih 51, TPS 1 dan 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Susua dalam DPT 730 yang milih 126, TPS 3 Desa Ulumazo dalam DPT 331 yang milih 152 orang, dalam PSU ada anak-anak yang melakukan hak pilih, tidak ada sosialisasi yang baik, KPU Nias Selatan tidak melaksanakan seluruh rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan PSU;
 5. Bahwa pada pokoknya pengaduan Pengadu II (Ahmad Irawan/Tim Asistensi Bawaslu) sebagaimana disebut dalam pertimbangan Majelis DKPP pada poin [4.3] adalah mengenai: pelaksanaan dan hasil pemilu tidak sesuai peraturan perundang-undangan, kecurangan yang sistematis dan massif, ada 82 rekomendasi Panwaslu Nias Selatan tentang PSU, Panwaslu Nias Selatan tidak mendapat dokumen C, C1 dan D, DA, ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pemungutan suara tidak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan peraturan KPU, ada kotak suara yang terbakar di Kecamatan Fanayama, Ketua KPU Nias Selatan tidak netral;
 6. Bahwa dalam persidangan DKPP, Para Penggugat telah menanggapi pengaduan Pengadu I dan Pengadu II tersebut secara tertulis pada tanggal 11 dan 19 Mei 2014 dengan pokok-pokok keterangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan poin [4.2] dan [4.4] sebagai berikut: KPPS, PPS dan PPK senantiasa memberikan salinan formulir C1, D1 dan DA-1 kepada jajaran Panwaslu, tidak ada instruksi dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradu agar KPPS, PPS dan PPK tidak memberikan dokumen dimaksud, rekomendasi Panwaslu Nias Selatan tentang PSU telah dilaksanakan oleh Para Teradu pada tanggal 26 April 2014, seperti di TPS 1 dan 2 Desa Hilifakhe Kecamatan Ulunoyo dan TPS 2 Desa Eho Kecamatan Maniamolo, memang ada rekomendasi PSU yang belum terlaksana disebabkan rekomendasi Panwaslu bertahap, Para Teradu bersikap netral, ada kesulitan dalam koordinasi disebabkan faktor geografis, sosial dan SDM yang lemah; Para Teradu mengetahui dari rekomendasi Panwaslu tentang adanya kotak suara terbuka sebelum pemungutan dan ada anak-anak di bawah umur yang menggunakan hak pilih; Para Teradu telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI yaitu dari 1034 TPS yang direkomendasi, 35 TPS sudah dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan 17 TPS dilakukan Penghitungan Suara Ulang, sebagian lagi belum dilaksanakan berhubung ada kendala di TPS sehingga berdasarkan supervise Tergugat (KPU Provinsi Sumatera Utara) maka diminta agar KPU Nias Selatan mengambil alih tugas dan fungsi PPS dan PPK dalam menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara ulang intruksi dari KPU RI terkait batasan rekapitulasi nasional sampai tanggal 9 Mei 2014;

7. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Para Penggugat dalam persidangan DKPP telah mengajukan bukti tertulis T:1 s/d T: 80;
8. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 9 Juni 2014 telah mengambil keputusan terhadap pengaduan tersebut seperti terbukti dalam Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014 yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I, II, III, IV atas nama Fansolidaman Dachi sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, Deskarnial Zagoto, Irene Mayriskha Laowo, Manolododo Daliwu masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan sejak dibacakannya putusan ini; Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN KERAS kepada Teradu V atas nama Sumangeli Mendrofa sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan sejak dibacakannya putusan ini;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini; dan

Halaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini ;
9. Bahwa keputusan DKPP tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ;
10. Bahwa keputusan DKPP yang ditindak lanjuti oleh Tergugat tersebut, kemudian dijadikan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara aquo adalah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014, dimana dalam pertimbangan hukum pada poin [3.20] halaman 72 putusan diuraikan sebagai berikut:
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 dapat menimbulkan ketidak pastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidak pastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu mengaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan Tata Usaha Negara. Apakah peradilan Tata Usaha Negara akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang aquo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP;

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu :
 1. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
 2. Frasa “ bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
12. Bahwa keputusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor : 66/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan keseimbangan (Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
13. Bahwa dalam menetapkan putusan terhadap adanya laporan pengaduan DKPP terlebih dahulu melakukan penelitian dan/atau verifikasi tentang pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti (vide Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011);



14. Bahwa pertimbangan putusan yang diambil majelis DKPP sebagaimana tersebut dalam poin [4.6] halaman 44 putusan adalah tidak cermat dan tidak seimbang, dimana DKPP tidak memberikan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta hukum dan alat bukti yang berhubungan dengan perkara aquo yang diajukan oleh Para Penggugat / Teradu;
15. Bahwa pertimbangan poin [4.6] berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu di Nias Selatan telah sedemikian rupa mengalami kekacauan yang menghancurkan kepercayaan dan mendegradasi legitimasi pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menyatakan pilihannya secara LUBER dan JURDIL. Para Teradu sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan pemegang “rentang kendali” pemilu di Nias Selatan, telah gagal untuk melaksanakan suatu pemilu yang demokratis, terpercaya dan sesuai asas-asas pemilu yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Para Teradu tidak tulus untuk menjaga suara rakyat menjadi kebenaran yang sesungguhnya, tetapi membiarkan pelbagai tindakan kecurangan yang sistematis dan massif, baik berupa pencoblosan sebelum tanggal 9 April 2014, terjadinya pencoblosan ganda dan upaya-upaya untuk menunda-nunda pelaksanaan rekomendasi Panwaslu dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu dengan alasan kehabisan waktu. Dengan demikian para Teradu terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
16. Bahwa dari pertimbangan poin [4.6] tersebut tidak diketahui fakta-fakta hukum dan alat bukti yang mana saja baik yang diajukan oleh Pengadu I dan II maupun Teradu (Para Penggugat) yang dinilai oleh DKPP telah membuktikan terjadinya pelanggaran kode etik dan berhubungan dengan perkara aquo, hal ini menunjukkan DKPP tidak cermat dan tidak seimbang dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang diajukan;
17. Bahwa demikian pula dari pertimbangan DKPP dalam poin [4.7] halaman 44 putusan yang menyatakan terkait dalil Pengadu I dan Pengadu II selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu I dan Pengadu II tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan, pertimbangan itu menunjukkan DKPP



tidak melaksanakan asas keseimbangan dalam menilai dalil yang diajukan oleh Pengadu I dan II maupun yang diajukan oleh Teradu (Para Penggugat), sebab keyakinan DKPP dalam pertimbangan tersebut hanya berdasarkan pertimbangan dan penilaian sepihak yang bersumber dari Pengadu I dan II sedangkan dari Teradu (Para Penggugat) yang telah mengajukan bukti T : 1 s/d T : 80 tidak dinilai oleh DKPP;

18. Bahwa dalam pertimbangan putusan DKPP tidak diketahui secara jelas kualifikasi pelanggaran kode etik yang mana telah terbukti dilanggar oleh Para Penggugat (Teradu), padahal untuk mendapatkan kepastian hukum seharusnya disebutkan kualifikasi pelanggaran dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, Nomor 11 dan Nomor 1 Tahun 2012 Kode Etik Penyelenggara
19. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan poin [4.6] tersebut pada dasarnya terkait prosedur teknis penyelenggaraan pemilu yang termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Para Penggugat yang Pengadu anggap tidak sesuai dengan peraturan, oleh karena itu prosedur penyelesaian adalah melalui mekanisme administrasi atau pidana pemilu di bawah kewenangan Panwaslu Kab. Nias Selatan bukan merupakan pelanggaran etik dan perilaku yang menjadi kewenangan DKPP (vide Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, oleh karena itu seharusnya DKPP turut menghargai pelaksanaan mekanisme administrasi atau pidana tersebut;
20. Bahwa oleh karena merupakan kewenangan Panwaslu, maka permasalahan yang diadakan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dengan memberikan rekomendasi administrasi kepada Para Penggugat agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Suara Ulang pada beberapa TPS yang ditunjuk;
21. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Para Penggugat dengan melibatkan seluruh jajarannya sampai ke KPPS bahkan turut disupervisi oleh Tergugat (KPU Provinsi Sumatera) yang menjadi tugas dan wewenangnya;
22. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi ulang di Kabupaten Nias Selatan, Tergugat diperintahkan oleh KPU RI (vide Surat KPU RI Nomor 371KPU/V/2014 tanggal 2 Mei 2014) untuk merencanakan dan mengadakan kebutuhan formulir serta mendistribusikan ke KPU Kabupaten Nias Selatan, namun ternyata formulir tersebut tidak dapat



dipenuhi secara maksimal oleh Tergugat, sehingga KPU Kabupaten Nias Selatan mengalami kendala dalam melaksanakan rekapitulasi ulang tersebut;

23. Bahwa secara langsung dan berjenjang dari PPK, PPS dan KPPS sebenarnya Para Penggugat telah menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan bahwa semua saksi peserta pemilu maupun panwaslu berikut jajarannya wajib diberikan salinan formulir C1, D1 dan DA-1, walaupun dalam kenyataannya ada yang tidak mendapat formulir tersebut bukanlah karena kesengajaan, melainkan lebih disebabkan faktor geografis, budaya, kelemahan SDM di tingkat KPPS serta ketiadaan saksi di TPS yang bersangkutan;
24. Bahwa masing-masing tingkatan penyelenggara pemilu di Kab. Nias Selatan mulai dari Para Penggugat, PPK, PPS serta KPPS se Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014, (vide Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemilu);
25. Bahwa Para Penggugat selaku atasan telah berupaya mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung yang mungkin dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Nias Selatan, jika ada yang tidak melaksanakannya tentunya menjadi tanggung jawab penyelenggara pada tingkatan tersebut melalui mekanisme penyelesaian administratif dan pidana berdasarkan laporan atau rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan;
26. Bahwa meskipun Para Penggugat telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara berikut telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, namun ternyata tidak semua peserta pemilu menyetujui hasil pemungutan dan penghitungan termasuk pemungutan dan penghitungan suara ulang di Kab. Nias Selatan, seperti terbukti ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan pada Mahkamah Konstitusi RI;
27. Bahwa dalam proses perkara aquo berlangsung Mahkamah Konstitusi RI memutuskan menolak semua keberatan yang diajukan oleh partai politik, karena tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti;



28. Bahwa dalam persidangan DKPP sudah disampaikan, Para Penggugat secara berjenjang telah melakukan upaya-upaya baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah terjadinya kecurangan selama berlangsungnya proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK, bahkan Para Penggugat telah menindak lanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan termasuk telah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS yang direkomendasi;
29. Bahwa pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sudah dilaksanakan oleh Para Penggugat beserta jajarannya, walaupun kemudian masih ada ditemukan permasalahan, maka Para Penggugat telah menghimbau dan mensuervisi kepada jajaran penyelenggara di bawah agar seketika itu menyelesaikan permasalahan dengan berkoordinasi dengan Panwaslu berikut jajarannya, Para Penggugat dalam melakukan tugas dan kewengannya telah berusaha bertindak netral;
30. Bahwa selaku anggota penyelenggara pemilu, Para Penggugat bersama dengan anggota KPU Kab. Nias Selatan telah melaksanakan pemilu legislatif anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 sesuai dengan asas-asas pemilu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, termasuk melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan;
31. Bahwa kesimpulan DKPP sebagaimana dimaksud dalam poin [5.3] yang menyatakan Para Teradu (Para Penggugat) terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berat sebagai Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Para Penggugat, adalah merupakan keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas keseimbangan, karena sanksi yang diberikan kepada Para Penggugat berupa PEMBERHENTIAN TETAP, sedangkan terhadap Teradu V hanya PERINGATAN KERAS, padahal bobot kesalahan yang disimpulkan oleh Majelis DKPP terhadap Para Teradu adalah sama, yaitu terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai penyelenggara pemilu (vide poin [5.3] halaman 48 kesimpulan);
32. Bahwa keputusan majelis DKPP memberikan sanksi yang berbeda terhadap Para Teradu dengan Teradu V merupakan pelanggaran terhadap asas keseimbangan (Principle of Equality), karena hukuman yang dijatuhkan kepada Para Penggugat dan Teradu V tidak seimbang



dengan kesalahan yang diputuskan, apalagi dalam bekerja anggota KPU melekat dalam diri mereka sifat kolektif kolegial yaitu keputusan yang diterbitkan terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Nias Selatan menjadi tanggung jawab bersama;

33. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis DKPP dinyatakan telah melanggar asas keseimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Para Penggugat, karena sanksi yang diberikan kepada Para Teradu (Para Penggugat) tidak seimbang dengan sanksi kepada Teradu V, padahal bobot kesalahan yang diputuskan terhadap semua Teradu (anggota KPU Nias Selatan) adalah sama yaitu telah melakukan pelanggaran kode etik berat;
34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka keputusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah keputusan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan keseimbangan (Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang o. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagai anggota KPU Kab. Nias Selatan Periode 2013 -2018;
35. Bahwa oleh karena keputusan DKPP yang merugikan kepentingan Para Penggugat tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat, maka sangat beralasan apabila keputusan Tergugat Nomor:1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan kedudukan Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan periode 2013- 2018 seperti semula sebelum di berhentikan;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN.

Bahwa sebelum pokok perkara diputus maka Para Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor ; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; “ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” Oleh sebab itu Para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat a quo Nomor ; 1481/Kpts/Kpu-Prov-002/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Para Penggugat adalah anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, periode 2013-2018 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 3399/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan mengabdikan dan mendedikasikan diri, pikiran dan tindakan sebagai penyelenggara pemilu yang sampai saat ini belum pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku;
3. Surat Keputusan yang di terbitkan Tergugat mengakibatkan hilangnya pendapatan berupa uang kehormatan Para Penggugat;
4. Bahwa Kabupaten Nias Selatan merupakan suatu wilayah yang memiliki tantangan geografis yang sulit, sementara itu sekarang KPU sedang sibuk melaksanakan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 ;
5. Bahwa oleh karena itu dikhawatirkan ada tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 yang akan terganggu apa bila Keputusan Tergugat Nomor : 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan, karena tidak utuhnya personil KPU (5) orang yang bertugas sepenuh waktu demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden tahun 2014, Sehingga dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut perlu di tunda pelaksanaannya;

6. Bahwa keberadaan Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang membidangi beberapa divisi sangat dibutuhkan agar persiapan dan pelaksanaan Pemilu Presiden & Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 di Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan lancar, aman dan tertib sesuai tahapan yang telah ditetapkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, sebelum pokok perkara diperiksa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor:1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor:1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut surat keputusan Tergugat Nomor:1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan periode 2013 – 2018 seperti semula sebelum di berhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 3 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 394.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 20/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN Jo. No. 20/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 01 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang tidak diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. **20/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 03 Maret 2014**, Pemohon Kasasi secara formal mengajukan memori kasasi masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh UU, sehingga permohonan kasasi serta memori kasasi tersebut sudah sepatutnya diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa Pemohon Kasasi SANGAT KEBERATAN atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. **20/B/2015/PT.TUN-MDN**, sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak memperhatikan segi-segi hukum kepemiluan dan asas-asas hukum yang berlaku serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga telah mengabaikan adanya upaya dan tujuan penegakan hukum kode etik untuk terjaganya kehormatan, kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU yang selama ini diinginkan publik. Semangat bersama tersebut secara nyata telah diimplementasikan melalui Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, No. 11, No. 1 tahun 2012. Selama ini, fungsi dan peran DKPP sebagai lembaga satu-satunya yang bertugas menangani perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu telah mampu berperan sebagai alat kontrol bagi sikap dan tingkah laku menyimpang dan potensi penyimpangan etik yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Pemilu. Keberadaan lembaga DKPP dengan kewenangannya yang diberikan Undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kode etik terhadap penyelenggara Pemilu telah dirasakan efektif, atau setidaknya tidaknya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran etik;

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kalau saja Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, menilai dengan seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek sejarah dan semangat para stakeholder Pemilu sampai lahirnya DKPP. Pada kesempatan ini Pemohon Kasasi mengutip **buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH khususnya hal. 8 s.d. hal. 289, judul buku : Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang 'Rule of Law of ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics'**) yang bertujuan untuk memperluas khasanah dan literature hukum tentang peradilan etik, maka Pemohon Kasasi meyakini Judex Facti tidak sampai kepada keputusan a quo ini, kutipan buku tersebut adalah sebagai berikut :

"... Pada akhir abad ke-20 muncul ide untuk membangun infra-struktur kelembagaan kode etik terutama di lingkungan jabatan-jabatan publik yang memerlukan kepercayaan (trust atau amanah) yang dibentuk untuk menegakkan kode etik di lingkungan jabatan-jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kelembagaan komisi etik untuk penegakannya yang tujuannya agar sistem kode etik dan kode perilaku yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya. Semuanya difungsikan untuk memeriksa laporan-laporan ataupun pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik bagi para pelanggar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya yang mana penegakan kode etik ini belum dikonstruksikan sebagai proses peradilan ataupun badan peradilan melainkan hanya sebagai institusi penegak kode etik biasa, yang bekerjanya dipahami harus bersifat tertutup (etika fungsional tertutup) yang belum menerapkan prinsip-prinsip modern tentang peradilan sebagaimana dipahami dalam bidang hukum. Dalam praktik di Indonesia dewasa ini, mekanisme penegakan kode etik secara tertutup ini juga terus diterapkan di semua bidang etika. Di bidang kehakiman telah didirikan Komisi Yudisial, di bidang Legislatif adanya Badan Kehormatan, di lingkungan KPK dibentuk Majelis Kehormatan yang bersifat Adhoc.

... Tahap perkembangan etika fungsional yang bersifat tertutup tersebut terus berkembang di dunia sampai sekarang. Di Indonesia pun, seperti diuraikan sebelumnya bahwa perkembangan etika fungsional yang bersifat tertutup juga masih terus menjadi kebiasaan, akibatnya proses penegakan kode etik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang di zaman sekarang menuntut keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih luas di semua bidang



kehidupan sebagai prasyarat untuk terwujudnya prinsip good governance. Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang bersifat independen, jujur dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas, integritas dan independensinya tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan selama proses penegakan kode etik tidak terbuka. Salah satu kasus Hakim Agung yang disidangkan melalui mekanisme persidangan Tertutup kemudian disidangkan kembali melalui mekanisme persidangan terbuka adalah kasus Hakim Agung Ahmad Yamani. Kasus Hakim Agung Ahmad Yamani disidangkan melalui pemeriksaan Terbuka, dimana sebelumnya Putusan Majelis Kehormatan Hakim MA atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung Ahmad Yamani bahwa Putusan yang dijatuhkan baginya melalui persidangan yang bersifat tertutup hanya memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan permohonan pensiun dini. Terhadap Putusan demikian, banyak orang menilainya bukan sebagai sanksi atau hukuman bagi Ahmad Yamani melainkan kemudahan untuk melepaskan diri dari sorotan masyarakat. Karena itu muncul reaksi keras dari masyarakat yang menuntut agar Hakim Agung Ahmad Yamani disidangkan kembali melalui persidangan terbuka dengan melibatkan peran Komisi Yudisial. Atas dasar kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akhirnya berhasil ditempuh suatu mekanisme persidangan Majelis Kehormatan secara terbuka sebagaimana yang dipraktikkan oleh Dewan Kehormatan KPU dan kemudian diteruskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sesudah kasus Ahmad Yamani disidangkan kembali melalui persidangan yang terbuka untuk umum, baru diketahui secara luas bahwa Ahmad Yamani memang telah secara nyata terbukti melanggar kode etik dengan kategori yang berat, sehingga oleh sebab itu, sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Setelah pemeriksaan yang seksama akhirnya Hakim Agung Ahmad Yamani diputuskan bersalah dan diberhentikan dari Jabatan Hakim Agung secara tidak hormat, inilah manfaat dari keterbukaan. **Tradisi penegakan kode etik melalui proses yang terbuka inilah yang dipelopori oleh Dewan Kehormatan KPU sejak tahun 2010, dan diteruskan oleh DKPP sampai sekarang**, sehingga dapat dengan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip peradilan modern yang bersifat objektif, imparial, profesional, terbuka, transparan, akuntabel dan berintegritas. DKPP dibentuk secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi tanggal 12 Juni 2012 yang merupakan Lembaga **Peradilan Etika** yang mengarah ke pada penerapan good governance”

Bahwa UU No.15 Tahun 2011 jelas menyebutkan tentang kewenangan DKPP dalam penegakan kode etik, bila PTUN dalam mengambil keputusan untuk membatalkan keputusan KPU Sumut adalah berdasarkan pada prosedur DKPP berarti PTUN telah mengabaikan kedudukan DKPP sebagai lembaga Peradilan Etika yang diatur dalam UU.

Bahwa penilaian terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ini, sesungguhnya berbeda tajam karakteristiknya dengan sengketa administrasi negara pada umumnya yang selama ini menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. **Kode etik Penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan Filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan** (Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP), sehingga pemeriksaan dan penilaian tentang etika penyelenggara Pemilu sesungguhnya secara integral profesional sudah tepat diadili oleh Majelis Etik DKPP (mewakili KPU, Bawaslu, Akademisi dan tokoh masyarakat) dimana formasi Majelis Etiknya juga berasal dari gabungan Penyelenggara Pemilu yang nota bene memahami secara praktik tentang sikap dan perilaku jajaran Penyelenggara Pemilu. Anggota KPU Kabupaten/Kota yang muncul/terjadi dilapangan ketika melaksanakan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan bahkan sebagai facta notoir Majelis Etik DKPP tanpa harus dibuktikan secara formal sesungguhnya secara kaca mata etis Majelis Etik sudah dapat melihat unsur niat dan kejujuran Teradu dari sikap dan ucapannya selama di persidangan DKPP yang dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri pihak-pihak Pemohon, Termohon, Saksi dan Pihak Terkait.

Bahwa mempertimbangkan hal tersebut, seyogyanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat sejalan dan mendorong penegakan etika dengan efek pemberian sanksi yang dilakukan oleh DKPP atau setidaknya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sampai kepada keputusan menguatkan Putusan Pengadilan TUN Medan, satu dan lain hal demi terjaganya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemilu dan terkawalnya proses demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas di Indonesia, sebab tugas-tugas Anggota KPU erat kaitannya dengan menjalankan urusan kepentingan umum (public interest). Menurut Pemohon Kasasi, disadari atau tidak, apabila putusan Judex Facti Pengadilan

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Negara Medan a quo dipertahankan akan membangun persepsi negatif dari masyarakat dan peserta Pemilu terhadap eksistensi DKPP yang selama ini diharapkan, dipercaya sebagai lembaga pengawal moral Penyelenggara KPU. Dengan dibatalkannya putusan DKPP, maka sama halnya dengan meruntuhkan kewibawaan DKPP, dengan runtuhnya kewibawaan DKPP sama halnya dengan menurunkan kualitas demokrasi kita ;

Oleh karena itu, dalam kesempatan kasasi ini, Pemohon Kasasi sangat mengharapkan kiranya Judex Facti MAHKAMAH AGUNG RI melakukan koreksi atau PEMBATALAN Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 20/B/2015/PTUN-MDN tanggal 03 Maret 2015 ;

Bahwa sehubungan dengan itu, perkenankanlah Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Perkara a quo Tidak Imparsial Karena Tidak Lengkap Pihak serta Bertentangan dengan asas equality before the law

1. Bahwa dalam konteks ini gugatan kurang pihak, sebab menurut Pemohon Kasasi pemeriksaan perkara a quo tanpa mengikutsertakan DKPP dan para pihak dalam persidangan di DKPP sebagai pihak dan/atau setidaknya Judex Facti terlebih dahulu memberi kesempatan kepada DKPP untuk didengarkan keterangan/jawabannya, dengan adanya fakta tersebut maka sama halnya Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan PT. TUN Medan telah mengabaikan secara nyata prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan hukum sebagai syarat mutlak terciptanya sebuah penegakan hukum;
2. Bahwa padahal, Pemohon Kasasi telah berulang-ulang menyebutkan baik dalam Jawaban, Duplik, maupun Kesimpulan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang urgensi DKPP sebagai pihak dalam perkara a quo, bahkan pula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berulang kali menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh **Pemohon Kasasi adalah semata-mata untuk menindaklanjuti Putusan DKPP yang mana jika Pemohon Kasasi tidak menindaklanjutinya maka Pemohon Kasasi telah melanggar Undang-undang khususnya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;**

II. Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Telah Salah dan Keliru Menerapkan Mekanisme Penujian Perkara Pelanggaran



Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menguatkan Putusan PTUN

Medan:

3. Bahwa subjektifitas hakim dalam membuat pertimbangan hukum perkara a quo, nyata-nyata pula terlihat dalam pertimbangan halaman 6 s.d. 7 dimana Judex Facti Pengadilan TUN Medan hanya mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan dan PT. TUN Medan hanya menguatkan Putusan Pengadilan TUN Medan tanpa memperhatikan segi-segi hukum kepemiluan dan asas-asas hukum yang berlaku serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan mengabaikan adanya upaya dan tujuan penegakan hukum kode etik. Seharusnya, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara imparial bersungguh-sungguh memperhatikan sejauhmana kapasitas hukum Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa. Seharusnya, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memahami bahwa KTUN (beschikking) yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dipersamakan dengan KTUN pada umumnya. Quod non, walaupun Judex Facti berpendapat bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah KTUN yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final sehingga dapat ditarik sebagai objek sengketa Peratun, maka pertanyaan Pemohon Kasasi adalah apakah Pemohon Kasasi (KPU Provinsi Sumatera Utara) secara juridis dapat bertindak menurut hukum untuk dan atas nama serta DKPP mewakili DKPP di depan Pengadilan?, **kalaupun putusan DKPP dianggap salah secara substantif oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, apakah Pemohon Kasasi memiliki kewenangan hukum untuk tidak melaksanakan putusan DKPP sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (k) jo. Pasal 112 ayat (13) UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, jo. Surat Edaran KPU No. 1400/KPU/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Jo. dictum ke-2 Putusan DKPP Nomor : 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014 jo. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13, 11 dan 1 tahun 2012 menegaskan bahwa keputusan DKPP berlaku/bersifat final dan mengikat BAGI KPU PROVINSI (ic. Pemohon Kasasi) dan wajib pula dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi;**



4. Bahwa oleh karena itu, seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memahami bahwa penerbitan objek sengketa a quo memiliki karakteristik khusus yang yang tidak boleh dipersamakan dengan KTUN pada umumnya mengingat tindakan/kebijakan Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa adalah suatu **kewajiban hukum tanpa kewenangan opsional dan korektif atas keputusan DKPP. Dengan pengertian lain, perintah DKPP bagi Pemohon Kasasi sama halnya sebagai perintah undang-undang yang harus dilaksanakan;**
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan KPU Kabupaten/Kota tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa " Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan **verifikasi oleh DKPP** atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau rekomendasi dari DPR", dengan demikian Pemohon Kasasi tidak boleh memberikan sanksi diluar batas kewenangannya;
6. Bahwa selain itu, secara hirarchis, **KPU Provinsi Sumatera Utara bukanlah institusi / atasan DKPP** yang memiliki atribusi kewenangan untuk memberikan persetujuan atau tidak baik secara vertical maupun horizontal terhadap berlakunya putusan hukum yang diterbitkan oleh DKPP, justru peran penting DKPP adalah menjaga kehormatan, integritas, perilaku seluruh jajaran penyelenggaraan pemilu tak terkecuali KPU Sumut (ic. Pemohon Kasasi), bahkan menurut hukum DKPP –pun berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pemohon Kasasi apabila Pemohon Kasasi terbukti melanggar kode etik, semisal putusan DKPP a quo tidak dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa unsur "sifat final"-nya objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah suatu hal yang niscaya atau mutatis mutandis dan bukan timbul karena akibat persetujuan dari Pemohon Kasasi ;
7. Bahwa KPU Provinsi dalam mengambil keputusan telah sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang dilaksanakan dalam Rapat



Pleno dengan membuat Berita acara dan tindak lanjut dalam sebuah Surat Keputusan Ketua KPU Sumatera Utara;

8. Bahwa seharusnya patut menjadi pertimbangan Majelis TUN bahwa KPU Sumatera Utara di dalam membuat keputusannya sebagai tindak lanjut keputusan DKPP adalah merupakan kewajiban sebagaimana point – point yang telah diuraikan dan bila tidak dilaksanakan maka akibatnya KPU Provinsi Sumatera Utara yang akan di dikenakan pelanggaran Kode Etik karena tidak melaksanakan perintah undang-undang;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sepenuhnya bergantung atau didasari karena adanya putusan DKPP, sehingga keputusan Pemohon Kasasi atas objek sengketa bukanlah keputusan yang mengandung vonis / penghukuman. Konsekwensi Juridisnya adalah apabila Termohon Kasasi hendak mempersoalkan keabsahan / substansi putusan DKPP, maka proses pemeriksaan, pengujiannya harus turut melibatkan DKPP sebagai pihak berperkara a quo dengan rasio yang sangat logis bahwa putusan DKPP bukanlah produk keputusan Pemohon Kasasi;
10. Jadi, pemeriksaan sengketa a quo oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa disertai pemberian hak kepada DKPP untuk mempertahankan keputusan yang diterbitkannya adalah tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hukum acara yang berlaku terutama asas equality before the law dan asas objektivitas, dan melampaui kewenangannya sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
11. Bahwa berdasarkan theory ilmu hukum, yang disebut dengan “kaidah hukum bersifat imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat apriori **harus/wajib** ditaati, mengikat dan memaksa”, sehingga untuk menyebut sebuah norma itu bersifat imperatif maka syarat frasa/kata : HARUS/WAJIB mutlak ada di dalam perumusan norma, sedangkan syarat-syarat itu sama sekali tidak terpenuhi dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Juncto Pasal 29 UU No. 15 tahun 2011. Dengan demikian, sesungguhnya Pasal 28 ayat (1) dan (3) Juncto Pasal 29 UU No. 15 tahun 2011 bukanlah norma yang bersifat imperatif tetapi justru bersifat fakultatif. Apabila diidentifikasi ketentuan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat diketahui



norma-norma yang bersifat imperatif terdapat dalam pasal-pasal lain, antara lain : **kata Wajib** terdapat pada Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) huruf (i) berikut penjelasannya bunyi Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 74, Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 ayat (13), Pasal 116 ayat (2), Pasal 117, Pasal 126 ayat (1) ; dan **kata Harus** terdapat pada bunyi Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 huruf (f), Pasal 45 huruf (l), Pasal 57 ayat (4), Pasal 100 ayat (3), Pasal 101 ayat (2), Pasal 102 ayat (3), Pasal 106 ayat (4), Pasal 112 ayat (6), Pasal 129 ayat (4);

12. Oleh karena jelas bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Juncto Pasal 29 UU No. 15 tahun 2011 bukanlah norma yang bersifat imperatif tetapi justru bersifat fakultatif, serta terdapat pula situasi dan keadaan serta dasar hukum yang dapat mengecualikannya, maka penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan mekanisme formal prosedural dan karenanya haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan bukti-bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, telah cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan Keputusan DKPP sesuai dengan kewajiban hukum Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berikut peraturan pelaksanaannya ;

III. Tentang Substansi Materil Penerbitan Objek Sengketa

14. Bahwa **keseluruhan pokok-pokok pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Putusan PT. TUN Medan, merupakan kewenangan hukum DKPP** dalam rangka mempertahankan pertimbangan dan keputusannya itu. Kapasitas Pemohon Kasasi hanya sebagai pihak yang diperintahkan DKPP untuk melaksanakan putusan DKPP dan wajib pula melaksanakannya sebagaimana telah diuraikan panjang lebar oleh Pemohon Kasasi sebelumnya diatas, dalam arti Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan (overlapping competencies) untuk melakukan penilaian hukum menyangkut segala sesuatu penerapan hukum formal dan substansial yang telah diterapkan oleh DKPP ;

15. Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah menyangkut



kewenangan DKPP atau diluar kewenangan Pemohon Kasasi, maka semakin jelaslah bahwa Judex Facti nyata-nyata sekali lagi salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya serta bertentangan dengan asas keadilan bagi semua pihak ;

16. Bahwa selain itu, Keputusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, bertentangan pula dengan “asas kepastian hukum”, sebab quon non, **andaikata saja** Putusan Judex Facti incraht, putusan Judex Facti tersebut juga bersifat “non eksekutabel”, sebab menurut Pemohon Kasasi pembatalan penerbitan objek sengketa a quo tidak dapat otomatis membatalkan putusan DKPP;

IV. Judex Facti PTUN Medan dan PT. TUN Medan salah dalam mengambil

Keputusan:

13. Bahwa sebagai pertimbangan dan memperluas khasanah dan literature hukum tentang peradilan etik dalam mengambil Keputusan oleh Majelis Hakim MA RI terhadap Keputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pemohon Kasasi memberikan referensi terkait perkara yang sama yang dimenangkan oleh Tergugat (KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan KPU Provinsi Sumatera Utara;
14. Bahwa dalam Putusan PTUN Menado dengan Perkara No. 30/G/2014/PTUN.MDO antara Jean Christine Maengkom, SH, MH dkk (Para Penggugat) melawan KPU Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat) yang gugatannya tentang pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Menado dimana Tergugat (KPU Provinsi Sulawesi Utara) memberhentikan Penggugat karena menindaklanjuti Putusan DKPP, dengan demikian Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Menado yang pada intinya Majelis Hakim PTUN Menado berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2011 sebelum menerbitkan objek sengketa;
15. Bahwa juga dalam Putusan PTUN Jakarta dengan perkara No. 25/G/2014/PTUN-JKT antara Masnilam Br. Hasibuan, Anggota KPU Padang Lawas Utara (Penggugat) melawan KPU Provinsi Sumatera Utara (Tergugat) yang isi gugatannya tentang pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dimana Penggugat/Pemohon Kasasi juga memberhentikan Tergugat/Termohon Kasasi karena untuk menindaklanjuti Putusan DKPP. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim



PTUN-Jkt yang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat (Masnilam Br. Hasibuan), dan sampai habis tenggang waktu untuk melakukan upaya banding, Penggugat tidak melakukan upaya banding terhadap Putusan PTUN Jakarta tersebut;

16. Bahwa PTUN Medan dan PT. TUN Medan salah dalam menerapkan hukum, sementara sumber hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan adalah sama dengan PTUN yang lain tetapi PTUN Medan dan PT. TUN Medan bisa berbeda dalam mengambil keputusan dalam perkara yang sama;
17. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim MA RI agar dapat menilai dan mencermati pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PTUN Manado dan Putusan PTUN Jakarta yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Hakim sebagaimana terlampir dalam Putusan No. 30/G/2014/PTUN.MDO dan Surat Pemberitahuan Putusan Perkara No. 205/G/2014/PTUN-JKT.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang mendasarkan kepada putusan DKPP yang tidak menyebutkan kualifikasi kesalahan atau pelanggaran etik yang tidak bisa diukur intensitasnya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena terlalu formalistis *in Casu* dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang diwajibkan melaksanakan tahap-tahap pemilu dengan jadwal yang tepat dan ketat;
2. Penyelenggara Pemilu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilihan yang Langsung-Umum-Bebas-Jujur-Adil (Luber-Jurdil) sehingga penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah sebagai pengawal dan penjaga lembaga tersebut;
3. *In Casu* putusan DKPP sebagai substansi terpenting (secara materiil) dalam mendukung terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
4. Alasan-alasan Kasasi dapat dibenarkan, sedangkan Kontra Memori Kasasi tidak terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754